



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 335 / IX /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan menjamin terlaksananya Pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan, perlu dilaksanakan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender, dalam tahap perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All From Diskrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomoe 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemantauan Pelaksanaan Pengaurutamaan Gender Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan dilakukan, namun pemantauan dapat pula dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG secara langsung oleh tim pelaksananya; dan
 - c. melaksanakan telaahan dokumen GAP, GBS dan RKA/DPA yang responsif Gender.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebannkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Utara dan Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 26 September 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 335 / IX / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN
2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMANATAUAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

Tim Pengarah

- I. Pembina : - Bupati Luwu Utara
- Wakil Bupati Luwu Utara
- Sekretaris Daerah Luwu Utara
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
- V. Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
- VI. Anggota/Fasilitator : a. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan
Kepala Sub Bagian Perencanaan pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
b. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan
Kepala Sub Bagian Perencanaan pada
Badan Perencanaan, dan Penelitian
Pembangunan Daerah.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM